



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 2, No. 1, Juni 2022

FAMILY DISPUTE RESOLUTION IN THE SAKINAH FAMILY CONSULTATION AND COUNSELING BUREAU SURABAYA INDONESIA

Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan

PROSES PENYUSUNAN QANUN PROVINSI ACEH TENTANG KHALWAT (MESUM)

Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi

PENJATUHAN UQUBAT PADA JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Achmad Fikri Oslami

REGULASI HAM DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Bukhari dan Anwar

TEKNOLOGI BAYI TABUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab

PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI DALAM KASUS PMH OBJEK SENGKETA PELELANGAN SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk)

Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan



Ditebitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Adi Kasman

Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

Editor
M. Ikhwan
Sumardi Efendi
Benni Erick

Layout
Ranto Mulya

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Family Dispute Resolution in The Sakinah Family Consultation and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan.....	1 -14
Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi	15 -30
Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami.....	31-39
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar.....	40 -51
Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab	52 -66
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan	67 -80

Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum)

Antarini Utami¹, Kikye Martiwi Sukiakhy², Cut Vita Rajiatul Jummi³

^{1,2,3}Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: antariniutami@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Pembahasan ini dibahas dengan judul “Proses Penyusunan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)” yang di dalamnya membahas tentang proses rancangan Qanun No. 14 Tahun 2003 mengenai peraturan hukum khalwat/mesum. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk mengetahui dasar dijadikan landasan dalam penyusunan Qanun No. 14 Tahun 2003 tersebut. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan untuk kemudian dicari jalan keluarnya, yang dipadukan dengan teknik pengumpulan data, pertama dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah. Setelah dilakukan penelitian, maka penulis menemukan fakta bahwa Proses penyusunan qanun dimulai dari draft yang dibuat oleh PEMDA melalui proses seminar dan lokakarya, dan selanjutnya draft yang telah dibuat diajukan ke DPRA untuk mendapat persetujuan yang selanjutnya dibawa ke Gubernur untuk disahkan. Yang menjadi dasar dalam penyusunan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terlihat dengan jelas dalam konsiderans yaitu bahwa keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang No. 99 Tahun 2001, antara lain dibidang pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah SWT; bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum.

Kata kunci: Penyusunan Qanun, Khalwat, Mesum

Pendahuluan

Penerapan Syari'at Islam merupakan dambaan seluruh umat Islam yang beriman dan taat kepada agamanya. Keimanan seorang hamba dibuktikan dengan ketaatan terhadap hukum Islam. Aceh dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang mempunyai budaya Islam yang kuat (Efendi, S & Hadana, E.S.: 2021).

Salah satu aspek hukum Islam yang saat ini gencar diterapkan adalah hukuman cambuk, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang berkenaan dengan khalwat. Cambuk adalah sepotong rotan yang memiliki ukuran tertentu digunakan sebagai alat pemukul, dan cambuk umumnya digunakan dalam mengeksekusi seorang terhukum yang melanggar suatu peraturan hukum. Namun demikian hukuman cambuk adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada terhukum oleh eksekutor dengan menggunakan rotan, pada bagian tubuh yang tidak membahayakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan bahwa bentuk ancaman cambuk bagi si pelaku khalwat, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis hukuman cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Namun kenyataannya, selama ini pelaksanaan hukuman cambuk menimbulkan pro dan kontra. Satu pihak menyatakan senang dengan dilaksanakan hukum cambuk, karena dapat menyadarkan pelanggar Syari'at Islam hingga mau bertaubat. Tetapi di sisi lain ada yang berpendapat, bahwa pelaksanaan hukuman tersebut dapat dikatakan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), bahkan dapat dikenakan tuntutan.

Sebenarnya, Syari'at Islam menetapkan hukuman dera (cambuk) bagi umatnya yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran syari'at Islam yang dikenakan hukuman cambuk adalah meliputi perbuatan zina. Namun demikian, pembebanan hukuman cambuk bagi yang melakukan zina pernah kawin dikenakan 100 cambukan (Anonim, 2005: 15).

Sementara itu, menurut fuqaha mengatakan bahwa pelanggaran syari'at Islam seperti perzinahan diwajibkan melaksanakan hukum syari'at agar pelakunya dapat menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya (Ibnu Rusyd, t.t: 112). Akan tetapi untuk melaksanakan hukum syari'at Islam, tentunya memerlukan berbagai pertimbangan terhadap kondisi terhukum, karena hukum ini dilaksanakan bukan untuk menyiksa, tetapi sebagai pedoman bagi yang lainnya. Namun demikian, kenyataan sekarang ini, pelaksanaan hukum cambuk belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap penyadaran pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari

masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Pernyataan ini dapat dibuktikan pula dari masih banyaknya kaum muda mudi yang mondar mandir di jalanan yang belum pasti muhrimnya.

Di sisi lain, nampak dengan jelas pelaksanaan hukum cambuk bagi masyarakat Kota Banda Aceh terkesan sebagai sesuatu yang tidak perlu dihiraukan, apalagi dalam beberapa hari terakhir ini ditemukan banyaknya kasus-kasus mesum yang terjadi pada hampir semua Kapupaten Kota di Aceh yang berujung pada pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Kenyataan semacam ini menimbulkan kesan, bahwa penggunaan hukuman cambuk sebagai proses mengingatkan warga untuk menjauhi diri dari perbuatan maksiat belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak warga yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dikenakan hukum 'uqubat cambuk. Seharusnya, setiap warga mesti menyadari, bahwa dengan adanya pelaksanaan hukum tersebut dapat meninggalkan semua kebiasaan melakukan perbuatan maksiat. Apalagi dalam Islam hukuman cambuk 6 kali sampai 12 kali merupakan hukum yang berlaku sebagai peringatan saja. Sedangkan hukum sebenarnya dapat dikategorikan sebagai hukum berat sebanyak 100 kali cambuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan yang dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan hukum cambuk belum dapat menyadarkan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah. Oleh karena itu, untuk menggugah masyarakat Aceh supaya dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah diperlukan sosialisasi dan penyuluhan secara tepat dan benar. Bahkan di sisi lain diperlukan pembenahan terhadap fasilitas dan aparat penegak Syari'at Islam itu sendiri, sehingga proses pelaksanaan Syari'at Islam menjadi berwibawa di depan masyarakat, hingga dapat menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan untuk kemudian dicari jalan keluarnya, yang dipadukan dengan teknik pengumpulan data, pertama dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah.

Pembahasan/hasil

A. Sistematika Qanun No. 14 Tahun 2003

1. Konsideren

Konsiderans merupakan salah satu unsur yang dijadikan pertimbangan dalam membuat atau menetapkan hukum dalam sebuah kasus. Dalam pelaksanaan hukum

khalwat/mesum digunakan beberapa pertimbangan hukum yang dikenal dengan sebutan Konsiderans. Biasanya dalam konsiderans ini diawali dengan kata menimbang dengan memuat beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsiderans diawali dengan kata menimbang.
- b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan.
- c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah daerah menurut unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
- d. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.
- e. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- f. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali adalah kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (Putu Astra Wijaya, 2004:51).

Berdasarkan gambaran di atas, maka pembuatan Qanun No. 14 Tahun 2003 sebagai salah satu tujuan untuk mempermudah pelaksanaan Syari'at Islam terhadap pelanggaran khalwat, maka dirumuskan Konsiderans sebagai berikut:

- a. Bahwa keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, antara lain dibidang pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah SWT;
- b. Bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum.

Dalam penjelasan resmi ditemukan uraian untuk menjelaskan Konsiderans di atas adalah sebagai berikut:

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul-Nya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh Negara. Di sisi lain Negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau mahram pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat atau yang berpeluang akan terjadinya perbuatan perzinaan (Ikhwan, M., & Daudy, M. H, 2019: 199). Islam dengan tegas melarang perzinaan. Sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum termasuk juga salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir, sesuai dengan qaidah syar'i yang berbunyi: hukum sarana sama seperti hukum tujuan (Ali Yafie, 1993: 89)

Dalam perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau dijalan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lain, di mana antara laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Prilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preventif pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dikatakan khalwat dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami isteri dan halal menikah (orang yang tidak mempunyai hubungan mahram). Dua orang tersebut melakukan khalwat kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat atau yang berpeluang akan terjadinya perbuatan perzinaan.

2. Yuridis

Setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan/menjalankan Syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudnya pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat, maka banyak hal yang mendasar yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu dan untuk itu diperlukan suatu aturan atau Undang-Undang yang menjadi pembatas terhadap berhasilnya pelaksanaan Syari'at Islam tersebut. Salah satu dari hal yang harus dibenahi tersebut adalah dibidang pergaulan antara lawan jenis agar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Islam. Bila pergaulan antara lawan jenis

tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam Islam, maka pergaulan tersebut akan menjurus kepada perbuatan khalwat/mesum

Khlawat/mesum adalah termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka perlu dibentuk Qanun tentang larangan khalwat/mesum dengan berlandaskan kepada aturan hukum adalah:

- a. Al-Qur'an;
- b. Al-Hadits;
- c. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- l. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan

- Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
 - o. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
 - p. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

3. Filosofis

Setiap penyusunan draf peraturan atau perundang-undangan, memerlukan kajian filosofis agar tidak menyimpang dan bertentangan dengan pola kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Aceh. Karena itu para penyusun draf tersebut perlu membatasi ruang lingkup larangan yaitu: "Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina". Penentuan ruang lingkup tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

4. Materi Qanun No. 14 Tahun 2003

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman,

taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh Negara. Di sisi lain suatu Negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.

Dalam perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah-tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau dalam kendaraan lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Prilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya pre-emptif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang satu berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah).

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi si pelaku jarimah khalwat/mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping 'uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Dalam hukum positif yang ada terdapat pemisahan antara hukum materil dan hukum formil, sedangkan dalam qanun terdapat hukum moril dan formil. Oleh karena itu, ditetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang khalwat (mesum) sebagai berikut:

Pada tahap pertama pembuatan qanun dimulai dengan ketentuan Ketentuan Umum yang berisikan Pasal 1 yang memuat maksud penyusunan qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang meliputi Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur berserta perangkat lainnya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota berserta perangkat lainnya sebagai Badan eksekutif Kabupaten/Kota Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam; Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan; Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong; Keuchik adalah kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai penyidik; Polisi adalah Polisi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan dan penegakan hukum Syari'at Islam; Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syari'at Islam; Jaksa adalah Jaksa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus dibidang Syari'at Islam; Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melakukan penuntutan dibidang syari'at dan melaksanakan penetapan putusan hakim mahkamah; Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain dilingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishash-diat, hudud, dan ta'zir; 'Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran Jarimah; Khalwat/Mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

Dalam Pasal 4 dirumuskan tentang hukum khalwat yaitu Khalwat/mesum hukumnya haram. Dengan dasar penetapan hukum tersebut, maka apabila qanun selesai disusun, maka dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan sanksi hukum terhadap pelanggar syari'at. Di sini dibutuhkan lain yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat seperti termuat Pasal 5 yang menjelaskan Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Sedangkan dalam Pasal 6 merupakan pasal yang memberikan anjuran kepada setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Sebagaimana halnya pasal 6, Pasal 7 juga bertujuan untuk melarang anggota masyarakat untuk berkewajiban mencegah khalwat sebagaimana termaktub dalam

pasal tersebut yaitu: setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

Mengenai hukuman diatur sebagai berikut. Pasal 22 berbunyi, (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Islam pasal 4 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3(tiga) kali dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan

Dalam Pasal 4 dirumuskan tentang hukum khalwat yaitu Khalwat/mesum hukumnya haram. Dengan dasar penetapan hukum tersebut, maka apabila qanun selesai disusun, maka dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan sanksi hukum terhadap pelanggar syari'at. Di sini dibutuhkan lain yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat seperti termuat Pasal 5 yang menjelaskan Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Sedangkan dalam Pasal 6 merupakan pasal yang memberikan anjuran kepada setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/ atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Sebagaimana halnya pasal 6, Pasal 7 juga bertujuan untuk melarang anggota masyarakat untuk berkewajiban mencegah khalwat sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut yaitu: setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

Mengenai hukuman diatur sebagai berikut. Pasal 22 berbunyi, (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Islam pasal 4 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3(tiga) kali dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); (2) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pali sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); (3) pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 23 berbunyi, denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas baitul Mal. Pasal 24 berbunyi, pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari u'qubat maksimal. Pasal 25 berbunyi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6: (a) apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawa, (b) apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Dari ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang yang melakukan khalwat, mesum sekiranya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali dan paling ringan 3 kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum apabila terbukti dapat dijatuhi hukuman paling lama enam bulan kurungan, paling sedikit dua bulan kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah dan paling sedikit lima juta rupiah.

Jadi, berbeda dengan 'uqubat dalam qanun tentang minuman keras dan judi, 'uqubat di sini di samping bersifat alternatif, dapat juga bersifat komulatif. Maksudnya di samping dijatuhi hukuman cambuk atau denda dapat juga dijatuhi kedua-duanya sekaligus untuk perbuatan khalwat atau penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus untuk orang yang memberikan fasilitas bagi perbuatan khalwat. Sedangkan orang yang mengulangi kembali perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu 1/3 dari hukuman maksimal yang ditentukan dalam pasal 22.

Perlu ditambahkan, sekiranya pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, maka hukuman akan dikenakan kepada penanggung jawabnya dan apabila ada hubungan dengan izin usaha yang diperolehnya, maka izin usaha tersebut dapat dicabut sebagai hukuman administratif atas badan usaha tersebut. Selanjutnya, qanun menetapkan bahwa perbuatan pidana khalwat (perbuatan mesum) ini adalah perbuatan ta'zir.

Perlu ditambahkan, sekiranya pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, maka hukuman akan dikenakan kepada penanggung jawabnya dan apabila ada hubungan dengan izin usaha yang diperolehnya, maka izin usaha tersebut dapat dicabut sebagai hukuman administratif atas badan usaha tersebut. Selanjutnya, qanun menetapkan bahwa perbuatan pidana khalwat (perbuatan mesum) ini adalah perbuatan ta'zir.

Setelah semua landasan tersebut disusun, maka penyusunan qanun dirancang dengan ketentuan pelaksanaan 'uqubat. Pelaksanaan 'uqubat ini termaktub dalam Pasal 26 yang berisikan tentang 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Sementara itu Pasal 27 menguraikan tentang Pelaksanaan 'Uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Demikian juga halnya, dalam Pasal 28 yang menguraikan masalah 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk, Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm sampai 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah, Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai, Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya, dan Pecambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Sedangkan Pasal 29 menjelaskan tentang Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Sementara itu, Pasal 30 merupakan pasal yang menjelaskan Pelaksanaan 'uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 32 menguraikan tentang Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 33 merupakan pasal penutup dari materi qanun No. 14 Tahun 2003 yang memuat Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

B. Proses Pengesahan Qanun

Otonomi khusus yang diterapkan di Provinsi Aceh, pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Percepatan peningkatan kesejahteraan ini, antara lain dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Provinsi Aceh dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri, memberi bagian penerimaan sumber daya alam yang dihasilkan dari Provinsi Aceh secara lebih adil dan proporsional, serta mendorong pemerintah setempat untuk lebih membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Otonomi pada dasarnya merupakan sebuah daya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Penerapan otonomi khusus di Provinsi Aceh, pada gilirannya merupakan perluasan kewenangan bidang pemerintahan diluar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Diberikannya kewenangan yang lebih luas, sudah

sebaliknya disyukuri, namun perluasan kewenangan menuntut tanggung jawab yang lebih besar pula.

Dalam proses pengesahan qanun, maka harus disusun terlebih dahulu Rancangan Qanun Perda. Hal tersebut diawali dengan Inisiator dari Dinas Syariah Islam adalah berkoordinasi dengan MPU, majelis adat aceh (MAA), majelis pendidikan daerah (MPD), tokoh agama, masyarakat. Setelah diproses beberapa kali lalu mengadakan rapat intern untuk menyiapkan rancangan qanun. Setelah jadi diseminarkan di kalangan dinas. Setelah diseminarkan lalu dirumuskan kembali menjadi rancangan qanun untuk diajukan ke Gubernur.

Dalam hal ini ke bagian c/q biro hukum. Lalu diproses kembali dan disesuaikan dengan aturan yang ada seperti tata cara peraturan perundang-undangan. Setelah diproses di biro hukum lalu dikirim kembali ke Universitas Syiah Kuala dalam hal ke Fakultas Hukum. Untuk dikaji secara akademik dan untuk diseminarkan. Dari hasil seminar dikirim kembali untuk disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/qanun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah diproses oleh biro hukum, kemudian dikirim ke DPRA melalui gubernur dengan surat pengantar, setelah ke gubernur, baru diproses di DPRA.

Landasan pembuatan qanun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lama waktu pembuatan kira-kira tergantung dengan gubernur, tapi biasanya sekitar 6 (enam) bulan dari eksekutif. Landasan tata Negara pembahasan yaitu: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No.22 Tahun 2003, Peraturan tata tertib DPRA.

Rancangan Qanun dari gubernur diajukan ke DPRA kemudian DPRA membawa dalam rapat panitia musyawarah dan dalam rapat musyawarah ini disusun jadwal untuk pembahasan rancangan Qanun tersebut. Apabila rancangan Qanun ini disempurnakan oleh DPRA sesuai kesepakatan paripurna oleh gubernur dan dalam hal ini membuktikan limit waktu 71 hari harus ditandatangani oleh gubernur. Setelah ditandatangani Qanun sudah sah dan sudah bisa diundangkan.

Setelah itu Qanun disampaikan kepada presiden melalui mandagri untuk dilakukan klarifikasi, apakah Qanun tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bila Qanun tersebut bertentangan atau tidak sesuai maka presiden bisa meminta untuk dibatalkan atau di rubah beberapa pasal yang bertentangan tersebut.

Apabila rancangan Qanun tidak setuju oleh DPRA juga akan dikembalikan ke pemerintah daerah dan yang membuat rancangan Qanun yaitu perangkat-perangkat daerah provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan badan perancang dan kajian di DPRA. Dan dalam hal pembuatan rancangan Qanun tidak ada kendala. Rancangan Qanun pembuatannya penuh nuansa politik karena situasi dan kondisi Aceh saat itu dalam keadaan instabilitas karena gangguan kelompok-kelompok

sparatis dan dalam hal ini muncullah aspirasi rakyat tentang syariat Islam. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada istilah penyusunan draft akademik tetapi mereka dengan sukarela mencoba untuk menyusun sebuah draft qanun untuk disampaikan ke DPRA atau Gubernur dan dewan hanya menerima draft Qanun.

Keterlibatan akademisi hanya sebagai pengaju atau pengusul juga sebagai penerima aspirasi masyarakat dan aspirasi kampus yang diambil melalui seminar tetapi tidak bisa lebih lanjut masuk dalam rapat paripurna atau rapat Gubernur. Waktu pembuatan tergantung kegiatan anggota Dewan biasanya dalam jangka waktu satu bulan 14 hari.

Dengan demikian dapat dipahami dalam proses pengesahan qanun, setelah melalui seluruh proses didaerah, maka akhirnya disahkan dengan ditandatangani oleh gubernur. Setelah itu melalui proses pengesahan, qanun tersebut bisa untuk diundangkan atau dilaksanakan oleh masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan proses pengesahan qanun berupa Prosedur dan mekanisme usul prakarsa Rancangan Qanun menjadi prakarsa DPRA Provinsi Aceh. Tahap pengesahan qanun dimulai dengan dibentuknya tim sekurang-kurangnya 6 orang yang berasal dari anggota DPRA dan terdiri dari lebih dari 1 (satu) fraksi. Tim tersebut mengusulkan rancangan qanun yang akan disahkan kepada pimpinan DPRA. Pengusulan tersebut dilakukan secara tertulis disertai nama pengusul, tanda tangan pengusul dan rancangan qanun.

Kemudian rancangan qanun yang diusulkan oleh tim pengusul di atas, diajukan lagi oleh pimpinan DPRA kepada panitia musyawarah. Dalam musyawarah proses pengesahan qanun tersebut diawali dengan pengantar dari pimpinan DPRA atas usul prakarsa. Setelah itu pengusul menyampaikan penjelasannya dan dilanjutkan dengan pendapat serta saran dari anggota DPRA. Kemudian pengajuan pendapat dan saran dari gubernur. Tahap selanjutnya, pengusul memberikan jawaban atas pertanyaan anggota DPRA dan gubernur, setelah itu diadakan rapat mengenai hal tersebut. Sebelum ada keputusan dari DPRA Provinsi NAD, para pengusul berhak untuk mengajukan perubahan atau mencabut kembali.

Tahap selanjutnya DPRA membuat keputusan tentang hasil rapat tersebut. Keputusan itu berupa menolak usul prakarsa menjadi DPRA Provinsi Aceh atau menerima usul prakarsa menjadi prakarsa DPRA Provinsi Aceh. Tata cara pembahasan selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Qanun.

Hal yang telah diuraikan diatas adalah prosedur dan mekanisme usul prakarsa Rancangan Qanun menjadi prakarsa DPRA Provinsi Aceh. Berikut ini adalah prosedur dan mekanisme usul prakarsa Rancangan Qanun eksekutif (Gubernur) Provinsi Aceh. Tahap-tahap proses pengesahan qanun diawali dengan ajuan rancangan dari pihak gubernur yang kemudian diajukan ke DPRA Provinsi Aceh untuk musyawarah dalam rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna tersebut akan dibahas rancangan qanun dari gubernur, kemudian tanggapan anggota, tanggapan gubernur, tanggapan komisi, tanggapan gubernur, tanggapan fraksi dan diakhiri dengan rapat panitia musyawarah (Rapanmus). Rapat paripurna akan menghasilkan suatu keputusan tentang rancangan- rancangan yang telah diusulkan, baik dari pihak legeslatif maupun pihak eksekutif. Hasil keputusan rapat paripurna akan berisi putusan berupa menerima atau menolak rancangan qanun tersebut. Demikianlah proses pengajuan rancangan qanun hingga tahap pengesahan.

Kesimpulan

Proses penyusunan qanun dimulai dari draft yang dibuat oleh PEMDA melalui proses seminar dan lokakarya, dan selanjutnya draft yang telah dibuat diajukan ke DPRA untuk mendapat persetujuan yang selanjutnya dibawa ke Gubernur untuk disahkan.

Adapun yang menjadi dasar dalam penyusunan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terlihat dengan jelas dalam konsiderans yaitu bahwa keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, antara lain dibidang pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah SWT; bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie (1993), Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Risalah Gusti.
- Al-Yasa Abu Bakar (2005), Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD
- Anonim (2005), Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi Ketiga.
- Danial (2011). "Efektifitas 'Uqūbat Dalam Qanun No. 14/ 2003 dan DQHRTentang Khalwat dan Ikhtilath," dalam Jurnal AsySyir'ah, Vol. 45, No. I.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh. DICIS, 339-352.

- Hasan, Ridwan (2009). "Hukum Adat Vs Teologi Dan Syari'at Islam Dalam Wilayahul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)", dalam The 9th Annual Conference On Islamic Studies (ACIS), Surakarta.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. K. H. Ali Yafie, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalia*, 1(2), 180-212.
- Melayu, Husnul Arifin (2011). "Hukum Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh," *Jurnal Ar-Raniry*, Media Kajian Keislaman Edisi I, No. 87.
- Muchsin, Misri A. et. Al (2008), Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. 2.
- Nasrullah (2006), Konsep Ancaman Pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003, Banda Aceh: Pustaka Buku.
- Putu Astra Wijaya (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Citra Utama.
- Rifyak Ka'bah (2004), Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Yogyakarta: Khairul Bayan.
- Yani, Muhammad (2011) "Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Perspektif Fikih dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003," Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.